



Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14, No.2, Desember 2017

DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civilian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)

Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710

Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com

Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001

Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------|
| Daftar Isi | i–ii |
| Catatan Redaksi | iii–iv |
| Artikel | |
| • Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya <i>Firman Noor</i> | 109–125 |
| • Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM <i>Sri Yanuarti</i> | 127–147 |
| • Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian <i>Sarah Nuraini Siregar</i> | 149–164 |
| • Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu <i>Ismah Rustam</i> | 165–181 |
| • Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan <i>Deasy Silvya Sari</i> | 183–196 |
| • Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia <i>Diandra Megaputri Mengko</i> | 197–208 |
| • Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i> | 209–226 |
| • Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i> | 227–242 |
| Resume Penelitian | |
| • Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i> | 243–264 |
| • Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i> | 265–279 |
| Review Buku | |
| • <i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i> | 281–288 |
| Tentang Penulis | 289–290 |
| Pedoman Penulisan | 291–295 |

CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, **”Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya”**, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, **“Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM”**. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratik. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel **“Polisi Sipil (Civilian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian”** yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel **“Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu”** yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang **“Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan”** yang ditulis oleh Deasy Silvia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul **“Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia”** membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul **“Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia”**. Artikel ini menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokrasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8

Firman Noor

FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY* DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN DAMPAKNYA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

PENGAWASAN INTELIJEN DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratik menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *imunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih diintujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci: Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

**POLISI SIPIL (CIVILLIAN POLICE)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164**

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

DDC: 320.12
Ismah Rustam

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –
LAUT SULU**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181**

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan territorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN**

**Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196**

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

DDC: 363.3
Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontraproduktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

DDC: 362.8
Yustina Trihoni Nalesti Dewi

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pemberahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani dan Feriana
Kushindarti**

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militer di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarnya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan kedunya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

DDC: 324.2598
Aisah Putri Budiatri

**FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL
PARTAI-PARTAI POLITIK
DI INDONESIA ERA REFORMASI**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

DDC: 297.272
Gde Dwitya Arief Metera

**MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH
SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI
SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA
DAN POLITIK DI INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing Islamic Populism in Indonesian

and the Middle East dan The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indicator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8

Firman Noor

THE POST DEMOCRACY PARTY PHENOMENON IN INDONESIA: A STUDY ON THE BACKGROUNDS, CHARACTERISTICS, AND IMPACTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical framework, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092

Sri Yanuarti

DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION AS INSTRUMENTS PREVENTION OF VIOLATION OF HUMAN RIGHTS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civilian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civilian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civilian Police.

Keywords: Civilian Police, Police Reform, human rights violations

DDC: 320.12
Ismah Rustam

MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

DDC: 959.164
Deasy Silvya Sari

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terrorism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani and Feriana
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242**

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264**

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

Keywords: female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION**

**Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279**

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is essential.

Keywords: *Faction, Political Party, Conflict, Reformation*

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

*This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*, and Michael Buehler's *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Both publications have advanced*

the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: *Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.*

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Universitas Khatolik Soegijapranata, Semarang
Email: trihoni@unika.ac.id

Diterima: 13 Oktober 2017; direvisi: 8 November 2017; disetujui: 29 Desember 2017

Abstract

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

Abstrak

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

Pendahuluan

Diskursus perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan di Indonesia bukanlah hal baru, dan sebagian besar dari kajian yang ada masih menunjukkan banyaknya persoalan terutama terkait jaminan keamanan bagi saksi dan korban untuk hadir memberikan kesaksian secara bebas dari berbagai macam intimidasi dan tekanan. Namun, dengan adanya wacana revisi

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diharapkan banyak hal baru yang akan mengubah wajah proses peradilan di Indonesia. Tulisan ini selain menguraikan kelemahan praktek perlindungan saksi dan korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut dengan HAM), juga membahas beberapa perubahan

Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban terutama terkait perlindungan yang harus diberikan dalam kerangka Pengadilan HAM. Memang sejak tahun 2007¹ tidak ada Pengadilan HAM yang digelar, namun bukan berarti bahwa pembahasan mengenai Pengadilan HAM ini menjadi tidak penting. Urgensi dari pembaharuan hukum terkait perlindungan saksi dan korban merupakan upaya penyelenggaraan proses peradilan yang adil (*fair trial*) yang pro pada korban pelanggaran berat HAM.

Peradilan sebagai sebuah upaya penegakan hukum yang merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, dan cita, pada hakikatnya harus mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.² Sejak dari ide, prinsip, sampai kepada norma positifnya, penegakan hukum menyarankan suatu proses *fair trial*. Terwujudnya kemandirian peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan termasuk di dalamnya menjamin proses *fair trial* merupakan pondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan suatu proses peradilan yang adil yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM pada keseluruhan proses peradilan terutama pada Pengadilan HAM. Penjaminan *fair trial* demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM, jika tidak maka Indonesia akan hilang secara moral.³ Selain itu, *fair trial* juga merupakan salah satu wujud perjuangan menegakkan HAM yang pada

¹ Peradilan HAM terakhir dalam sejarah Pengadilan HAM Indonesia sampai saat ini adalah Peninjauan Kembali yang dimintakan terdakwa Eurico Giutteres dalam Kasus Timor-Timur tahun 2006.

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.vii-ix.

³ Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2004), hlm.119.

hakikatnya juga merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan budaya masyarakat Indonesia.⁴

Namun sayangnya, dalam praktik Pengadilan HAM Indonesia, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan tetapi hanya menjadi lembaga yang bersifat prosedural tanpa usaha keras memikirkan nasib korban. Betapa tidak, Pengadilan HAM baik yang bersifat *Ad Hoc*⁵ maupun permanen⁶ yang telah dibentuk setelah diberlakukannya Undang-Undang No.26 tahun 2000 tidak satupun yang menghasilkan putusan yang pro pada korban. Selain tidak ada reparasi yang dapat diberikan pada korban, Pengadilan HAM yang telah menangani 18 berkas perkara pelanggaran berat HAM untuk kasus Timor-

⁴ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia: Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

⁵ Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, seperti dalam kasus Adam Damiri.

⁶ Pengadilan HAM Permanen untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang baru satu-satunya adalah dalam Kasus Abepura Papua tahun 2000. Lihat: David Cohen, et.al, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*, (Jakarta: Elsam, 2008).

Timur,⁷ Tanjung Priok,⁸ dan Abepura⁹ hampir semuanya membebaskan terdakwa.¹⁰ Indikasi

⁷ Putusan pengadilan HAM Timor Timur tidak sejalan hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM yang dibentuk oleh Komisi Nasional (KOMNAS) HAM yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM pada kasus-kasus yang ada. Menurut laporan KPP HAM, pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan secara terencana, sistematis serta dalam skala besar dan luas yang meliputi pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk di dalamnya perkosaan dan perbudakan seksual), pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat: David Cohen, *et.al*, *Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*, (Jakarta: Elsam, 2008).

⁸ Pengadilan HAM Tanjung Priok adalah sebuah Pengadilan HAM Ad Hoc yang diindikasikan sebagai pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparat saat melakukan penanganan kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan luka – luka serta sejumlah gedung dibakar. Penyebab dari peristiwa ini adalah tindakan perampasan brosur yang mengkritik pemerintah di salah satu mesjid di kawasan Tanjung Priok oleh tentara dan diikuti penyerangan oleh massa kepada aparat. Lihat: <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/Eksum%20Tanjung%20Priok.pdf>, diakses pada 25 April 2016.

⁹ Pengadilan HAM Abepura dibentuk untuk mengadili 2 orang Perwira Tinggi Polisi yang dianggap mempunyai tanggung jawab komando atas bawahannya terhadap pelanggaran berat HAM sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2000, penyerangan yang dilakukan oleh massa yang tidak dikenal terhadap Mapolsek Abepura yang mengakibatkan satu orang polisi meninggal dunia dan tiga lainnya luka-luka. Akibat penyerangan itu, Kapolres Jayapura AKBP Daud Sihombing dibantu Kasatgas Brimob Polda Papua Kombes Pol Johny Wainal Usman memerintahkan pengejaran dan penahanan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap lebih dari 100 orang.

¹⁰ Pengadilan yang mengadili 12 berkas perkara untuk kasus Timor-Timur, 4 berkas perkara untuk kasus Tanjung Priok dan 2 berkas perkara untuk kasus Abepura, Papua, menghasilkan putusan pengadilan

ketidakseriusan pengusutan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu disamping tergambar pada putusan Pengadilan HAM tersebut di atas, juga terlihat pada sikap Kejaksaan Agung yang tidak berkehendak menindaklanjuti laporan Komisi Nasional (KOMNAS) HAM atas berbagai kasus pelanggaran berat HAM,¹¹ dengan dalih belum lengkapnya berkas-berkas perkara. Ditambah lagi pernyataan bahwa pengusutan pelanggaran berat HAM masa lalu hanya membuka luka lama.¹²

Dalam semua proses peradilan tersebut di atas, standar *fair trial* terkendala salah satunya karena tidak terjaminnya perlindungan saksi dan korban yang menyebabkan para saksi dan korban enggan memberikan kesaksianya karena mendapat ancaman dan tekanan. Ketidakhadiran atau keengganan saksi dan korban hadir dan bersaksi di persidangan ini sangat mempengaruhi proses dan putusan pengadilan. Keadilan seringkali sulit tercapai tanpa adanya perlindungan saksi dan korban yang memadai. Impunitas terus terjadi karena saksi dan korban tidak merasa cukup berani untuk bersaksi atau mengadu.¹³ Jika terdapat perlindungan saksi dan korban yang memadai maka akan memberikan efek yang besar terhadap proses peradilan pelanggaran berat HAM, paling nyata adalah adanya jaminan bagi saksi untuk

tingkat pertama membebaskan 10 terdakwa dan menghukum 8 terdakwa. Selanjutnya pada tingkat banding dari 8 berkas perkara yang diajukan banding hanya 2 terdakwa yang tetap dihukum sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak bersalah. Begitu pula pada pengadilan tingkat kasasi hanya menyisakan 1 orang terdakwa yang dinyatakan bersalah dan terdakwa lainnya bebas. Putusan pengadilan sendiri sebenarnya mengakui adanya pelanggaran berat HAM, namun ironisnya tidak terdapat satupun pelaku yang dinyatakan bersalah dalam Putusan. Akibatnya korban tidak mendapatkan kompensasi.

¹¹ Elsam, *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011: Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*. (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012), hlm. 8.

¹² *Ibid.* hlm. 14.

¹³ Carla Ferstman, Mariana Goetz, & Alan Stephens (Ed), *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against humanity: System in Place and System in the Making*, (Leiden-Boston Martinus: Nijhoff Publishers, 2009), hlm. 9.

memberikan keterangan tanpa adanya tekanan, ancaman, gangguan, intimidasi dan lainnya.

Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran berat hak asasi manusia dalam konteks hukum Indonesia meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Dalam sejarah bangsa Indonesia telah terjadi beberapa peristiwa pelanggaran berat HAM antara lain kasus 1965-1966,¹⁴ penembakan misterius tahun 1982 -1985,¹⁵ peristiwa Tanjung Priok

tahun 1984-1985,¹⁶ peristiwa Talangsari 1989,¹⁷ penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998,¹⁸ peristiwa kerusuhan Mei 1998,¹⁹ peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II,²⁰ peristiwa Papua 2001, peristiwa Abepura/ Irian Jaya, dan peristiwa Timor-Timur.²¹ Peristiwa-peristiwa tersebut seolah menyangkal komitmen para pendiri bangsa untuk menjamin dan menegakkan hak asasi warga negara yang dinyatakan dalam

¹⁶ Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 di Tanjung Priok yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan luka – luka serta sejumlah gedung dibakar. Penyebab dari peristiwa ini adalah tindakan perampasan brosur yang mengkritik pemerintah di salah satu mesjid di kawasan Tanjung Priok dan penyerangan oleh masa kepada aparat. Lihat: <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/Eks%20Tanjung%20Priok.pdf> diakses pada 25 April 2016.

¹⁷ Peristiwa Talangsari Lampung adalah peristiwa penembakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk yang terdapat anggota jamaah Warsidi. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban meninggal yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak akibat tembakan atau pun terbakar. Setelah itu, terjadi penangkapan terhadap jamaah dan orang-orang yang dipandang oleh aparat mempunyai keterkaitan dengan kelompok Warsidi yang berada di luar lokasi yaitu Lampung, Jakarta, Bima, dan Padang. Lihat: <http://dokumentasi.elsam.or.id/mobile/reports/view/296?c=66&p=1>, diakses pada 25 April 2016.

¹⁸ Peristiwa penghilangan orang secara paksa adalah penculikan aktivis dan mahasiswa pada tahun 1997 yang dilakukan oleh aparat negara. Lihat: <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dok-publikasi/Eks%20Penghilangan%20Orang.pdf> diakses pada 25 April 2016.

¹⁹ Merupakan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut adanya reformasi.

²⁰ Merupakan kasus penembakan secara membabi buta yang dilakukan oleh aparat negara terhadap mahasiswa Trisakti dan beberapa mahasiswa yang berada di daerah Semanggi

²¹ Lihat selengkapnya dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Eksekutif__edit2b%20%281%29_0.pdf, diakses pada 26 April 2016.

¹⁴ Tragedi 1965 – 1966 adalah peristiwa kemanusiaan sebagai akibat kebijakan negara menumpas para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melawan negara dengan menculik dan membunuh dewan jeneral. Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Tragedi 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persepsi) dan penghilangan orang secara paksa. Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun temurun dengan tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya. Lihat: Komnas HAM, “Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.”. http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Eksekutif__edit2b%20%281%29_0.pdf, hlm. 1, diakses pada 26 April 2016. Lihat juga: Elsam, *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011 : Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2012).

¹⁵ Peristiwa penembakan misterius mengakibatkan terjadinya pembunuhan di luar proses hukum (*extra judicial killing*), penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa terhadap sejumlah orang yang dianggap preman. Lihat: KOMNAS HAM., *op.cit.*, hlm. 40

Preamble Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dalam perjalannya dikuatkan dengan amandemen UUD 1945 dengan memasukkan HAM ke dalam batang tubuhnya pada Pasal 28a-j. Dan disamping UUD 1945, Indonesia juga memiliki banyak produk hukum tentang HAM, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perubahan politik dan hukum di Indonesia yang selalu menyertakan isu HAM pasca Orde Baru menyebabkan sejumlah kebijakan hukum dan politik juga mengalami perubahan. Pembatalan, perubahan, dan pembuatan²² berbagai peraturan perundang-undangan yang diorientasikan kepada perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM mewarnai kehidupan bernegara karena promosi dan perlindungan HAM yang efektif dianggap sebagai salah satu indeks demokrasi yang sangat penting. Komitmen Indonesia terhadap HAM juga diwujudkan dalam produk perundang-undangan penegakan pelanggaran HAM di masa lalu, yang salah satunya dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan yang relatif baru. Lahirnya undang-undang ini untuk memenuhi tuntutan dalam negeri yang masih bergejolak karena reformasi, serta sebagai respons atas desakan internasional terhadap kasus pelanggaran berat HAM di Timor-Timur. Terbentuknya pengadilan HAM juga mempunyai paling tidak dua arti penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. *Pertama*, dibentuknya pengadilan HAM membuka peluang akan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sekaligus dapat menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem hukum di Indonesia; *kedua*, pengadilan HAM akan menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan pemerintah Republik

²² TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998; UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan pemantapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen, serta ratifikasi beberapa instrument hak asasi manusia internasional.

Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM.

Perlindungan dan pemajuan HAM yang demikian sudah diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²³ Keberhasilan Pengadilan ini akan meningkatkan kredibilitas pengadilan khususnya dan sistem hukum Indonesia pada umumnya. Pengadilan juga sebetulnya merupakan salah satu sarana pembuktian akuntabilitas publik. Kegagalan untuk menjalankan proses peradilan untuk mengungkapkan kebenaran atas fakta hukum yang terjadi juga dengan sendirinya menutup kesempatan untuk memperbaiki citra diri pemerintah khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM.²⁴

Sejarah pembentukan Pengadilan HAM diawali dengan adanya mekanisme HAM yang semakin diaktifkan oleh PBB²⁵ yang telah membawa pada pembentukan Tim Pelapor Khusus (*Special Rapporteurs*) untuk misi ke Dili dalam Resolusi Komisi HAM PBB pada *special session*-nya. Komisi HAM ini meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB membentuk komisi penyelidik internasional yang bertugas mengumpulkan informasi tentang kemungkinan tindakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional. Penyelenggaraan *special session* Komisi HAM keempat di Jenewa yang di dalamnya menyerukan inisiatif pembentukan komisi penyelidik internasional dilihat banyak pihak sebagai langkah awal menuju pada sebuah pengadilan internasional

²³ A. Hamid S. Attamimi, "Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia" dalam *Pancasila Sebagai Ideologi*, (Jakarta: BP 7 Pusat, 1992), hlm. 67.

²⁴ Diskusi Panel, "Pengadilan HAM Tim-Tim", ELSAM, 28 January 2003.

²⁵ Setelah referendum di Timor Timur, Dewan Keamanan PBB di New York terlibat dalam diplomasi mendalam mengenai keterlibatan militer dalam pelanggaran HAM di Timor-Timur, pada saat yang bersamaan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, mengunjungi Darwin dan Jakarta 10-13 September 1999 untuk membahas Timor-Timur dan sementara itu juga Komisi HAM PBB mengadakan *special session* yang keempat untuk situasi Timor Timur di Jenewa pada 24-27 September 1999.

untuk Timor Timur. Prosedur ini mirip dengan awal terbentuknya dua pengadilan *ad hoc* PBB sebelumnya dimana pada tahun 1992/1993 pada *special session*-nya Komisi HAM PBB juga merujuk pada situasi di Yugoslavia dan pada tahun 1994 pada situasi di Rwanda. Dalam kedua kasus ini, komisi HAM pada awalnya menyatakan perlunya pembentukan suatu komisi penyelidikan internasional yang pada akhirnya menjadi rintisan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* internasional.²⁶

Masalah pengadilan pidana internasional diangkat dalam laporan tiga orang anggota Tim Pelapor Khusus,²⁷ yang telah melakukan misi bersama ke Timor Timur pada bulan November. Laporan ini memberikan preseden pada proses hukum nasional tetapi ingin memberikan patokan agar proses tersebut dapat diukur tingkat kemajuannya, sehingga laporan ini merekomendasikan pada Sekjen PBB untuk mempertimbangkan pembentukan pengadilan internasional kecuali jika Pemerintah Indonesia mampu menyelenggarakan pengadilan yang kredibel dan membawa pelaku sesegera mungkin dalam hitungan bulan. Laporan ini juga menyebutkan bahwa jika Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk membentuk suatu pengadilan internasional, hendaknya hal tersebut dilakukan atas persetujuan dari Pemerintah Indonesia, sekalipun hal itu tidak dianggap sebagai sebuah persyaratan.²⁸

²⁶ Taina Järvinen, “Human Rights and Post-Conflict Transitional Justice in East Timor”, *UPI Working Paper* 47 (2004), The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), http://se1.isn.ch/serviceengine/Files/ISN/19246/ipublicationdocument_singledocument/AE3FEC46-96CC-44B1-BEC5-AFB8DE4332CD/en/WP47_2.pdf, diunduh pada 30 Agustus 2011.

²⁷ Pelapor Khusus tentang penghukuman sewenang-wenang di luar jalur hukum, Ms Asma Jahangir; Pelapor Khusus tentang masalah penyiksaan, Sir Nigel Rodley, dan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan (penyebab dan konsekuensi), Ms Radhika Coomaraswamy, dalam Taina Järvinen, “Human Rights and Post-Conflict Transitional Justice in East Timor”

²⁸ *ibid*

Atas Resolusi Komisi HAM PBB²⁹ yang menekankan perlunya pembentukan komisi penyelidik internasional maka Sekjen PBB kemudian membentuk *International Commission of Inquiry on East Timor* (ICIET)³⁰ yang bertugas untuk melakukan penyelidikan atas kemungkinan adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional di Timor Timur sejak Januari 1999 paska jajak pendapat.³¹ Setelah menjalankan tugasnya selama kurang dari 3 (tiga) bulan, maka pada tanggal 31 Januari 2000 ICIET mempublikasikan laporannya yang memperlihatkan bukti-bukti pelanggaran hak-hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional paska jejak pendapat. ICIET merekomendasikan perlunya mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pelanggaran HAM diantaranya melalui pembentukan tim penyelidik independen oleh PBB untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, serta pembentukan tribunal di tingkat internasional.³²

Rekomendasi ini juga senada dengan rekomendasi dari Tim Pelapor Khusus (*Special Rapporteurs*) yang dibentuk oleh Komisi Tinggi HAM PBB, hanya saja seruan terhadap pembentukan pengadilan internasional semakin kuat. Tidak seperti halnya Tim Pelapor

²⁹ Commission on Human Rights Resolution 1999/S-4/1 of 27 September 1999

³⁰ Indonesia menyatakan keberatan dengan pembentukan Komisi ini dan telah meminta pemungutan suara secara terpisah pada Sidang Khusus Majelis Umum PBB atas persoalan tersebut. Dari hasil pemungutan suara, selain Indonesia terdapat delapan negara Asia lainnya menentang pembentukan Komisi ini disamping Rusia Federasi, Kuba, dan Sudan. Lihat dalam Taina Järvinen, “Human Rights and Post-Conflict Transitional Justice in East Timor”, *UPI Working Paper* 47 (2004), The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), http://se1.isn.ch/serviceengine/Files/ISN/19246/ipublicationdocument_singledocument/AE3FEC46-96CC-44B1-BEC5-AFB8DE4332CD/en/WP47_2.pdf, diunduh pada 30 Oktober 2011.

³¹ <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.54.726,+S.2000.59.En>, diakses pada 25 April 2016.

³² Lihat: <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.54.726,+S.2000.59.En>, diakses pada 25 April 2016.

Khusus Komisi HAM PBB, ICIET tidak merekomendasikan pemberian kesempatan pada Pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan nasional. Dua rekomendasi inilah yang sangat mempengaruhi lahirnya Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1264 pada tanggal 15 September 1999³³ yang menyerukan agar dilakukan penuntutan dan pertanggungjawaban atas para pelaku pelanggaran HAM.

Resolusi DK PBB ini mendorong Pemerintah Indonesia dibawah Presiden B.J. Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999, yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999.³⁴ Terbitnya Perppu ini diharapkan mampu menunjukkan kepada masyarakat dunia adanya kemauan Pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat nasional. Dalam perkembangan selanjutnya Perppu ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegantungan yang memaksa.³⁵

³³ Dalam Resolusi 1264 itu disebutkan “*Expressing its concern at reports indicating that systematic, widespread and flagrant violations of international humanitarian and human rights law have been committed in East Timor, and stressing that persons committing such violations bear individual responsibility.*” Selanjutnya juga disebutkan “*Condemns all acts of violence in East Timor; calls for their immediate end and demands that those responsible for such acts be brought to justice*” Presiden Abdurrahman Wahid menuliskan suratnya tertanggal 26 Januari 2000 menyatakan, “*My Government is confident that Your Excellency will have the wisdom and foresight to consider the finding and recommendations of the National Commissions of Inquiry (KPP – HAM) and to allow the National Judicial process to take its own course.*” Lihat: Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*, (hasil disertasi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 254 – 255.

³⁴ Tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie di MPR.

³⁵ Menurut DPR, secara konstitusional pembentukan Perppu dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi ‘dalam hal iihwal kegantungan yang memaksa’ sementara

Dalam waktu kurang dari dua minggu sejak penolakan pihak DPR, Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM.⁶ Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa Pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan Perppu ini.⁷ Dalam keterbatasan waktu inilah proses pembahasan Undang-undang No. 26 tahun 2000 berjalan. RUU ini dibahas hanya dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) bulan, pada bulan November tahun 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian menjadi UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.⁸ Penjelasan RUU menyebutkan alasan pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM adalah:

- 1) Untuk mewujudkan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan atau diterima oleh negara Indonesia.

hal yang dijadikan dasar untuk mengkualifikasi ‘adanya kegantungan yang memaksa’ dianggap tidak tepat. Salah satu alasan penolakan dari DPR terhadap Perpu 1/1999 adalah masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Alasan penolakan ini menegaskan tentang keharusan untuk melakukan pendefinisian ulang atas rumusan tentang pelanggaran HAM dalam yurisdiksi pengadilan HAM. Alasan lain adalah, mengingat pentingnya cakupan yang diatur, pengadilan HAM yang merupakan mandat lebih lanjut dari ketentuan mengenai HAM (UU No. 39/1999) seharusnya diatur dengan ketentuan berbentuk UU. Lihat : Zainal Abidin, “*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya*”, makalah disampaikan pada *Training HAM Lanjutan untuk Dosen Hukum dan HAM*, Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, 2011. Lihat: <http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=art&id=202&lang=id>, diunduh pada 30 Oktober 2011.

- 2) Dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999.
- 3) Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia.

Penyusunan Undang-Undang Pengadilan HAM sesungguhnya memiliki legitimasi politik yang kuat seiring menguatnya konfigurasi politik di DPR hasil Pemilu 1999 termasuk menguatnya dukungan elemen-elemen demokrasi di luar parlemen yang menempatkan kekuatan pro demokrasi sebagai mayoritas. Sayangnya konfigurasi politik di DPR yang menempatkan kekuatan pro demokrasi sebagai mayoritas di parlemen tidak diimbangi dengan kemampuan membuat produk hukum responsif yang kuat dalam proses dan substansi. Risalah sidang pembahasan Undang-Undang Pengadilan HAM di DPR membuktikan bahwa tidak ada pembahasan yang komprehensif dan mendalam terhadap draf pasal-pasal yang diajukan oleh pemerintah. Bukti yang mengemuka adalah semangat untuk sesegera mungkin mengesahkan Undang-Undang tersebut sesuai permintaan Pemerintah yang sedang mendapat desakan dan tekanan masyarakat internasional atas peristiwa Timor-Timur, seperti yang terlihat dalam ulasan dan alasan pengajuan RUU di atas.

Dari dalam negeri, pergulatan kepentingan antara kekuatan pro demokrasi dengan sisa rezim masa lalu yang masih eksis di DPR³⁶ tampak dalam pembahasan undang-undang terkait pengadilan HAM. Undang-Undang Pengadilan HAM lebih terfokus pada topik daripada substansi, lebih mengedepankan bungkus

daripada isi.³⁷ Hal itu terlihat dengan kesengajaan untuk meniadakan yurisdiksi yang terkait dengan konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Jika Undang-Undang Pengadilan HAM dipicu oleh peristiwa hukum paska jajak pendapat di Timor-Timur, maka sangat mengherankan apabila kemudian Undang-Undang yang lebih banyak mengadopsi pada Statuta Roma ini menghilangkan kejadian perang sebagai salah satu yurisdiksi *ratione materiae*-nya karena situasi di Timor-Timur menunjukkan kecenderungan keterlibatan militer yang cukup signifikan.

Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dalam proses penegakan hukum, kebenaran materiil dan keadilan akan selalu berkaitan erat dengan kekuatan alat bukti, sedangkan keterangan saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting, sehingga kedudukan seorang saksi dan/atau korban dalam proses persidangan jelas sangat penting pula. Kehadiran seorang saksi dalam suatu persidangan sangat penting untuk menemukan keadilan. Sedemikian pentingnya peran saksi dan keterangan yang diberikannya dalam persidangan ini membawa konsekuensi logis perlunya ketenangan dan rasa aman bagi saksi dalam memberikan keterangan di persidangan agar keterangan yang disampaikannya benar-benar mengacu pada realitas faktual yang dialaminya terkait perkara yang sedang diperiksa. Tekanan yang dialami oleh saksi dalam perkara yang sedang diperiksa menyebabkan tidak dapat diwujudkannya kebenaran materiil dalam vonis hakim, karena dalam pembuktian keterangan saksi yang diberikan menjadi tidak objektif atau tidak mengacu pada fakta yang dialaminya sendiri sebagai akibat keterangan yang diberikannya dilakukan di bawah ancaman/tekanan eksternal.

Perlindungan saksi dan korban sangat penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya seseorang yang mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan

³⁶ Fraksi TNI/POLRI masih ada dalam keanggotaan legislatif.

³⁷ Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), hlm. 414-415.

penghilangan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun penekanan terhadap saksi-saksi. Sedangkan para saksi dan korban biasanya merupakan pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Mereka sangat rentan terhadap ancaman, intimidasi, teror dan segala bentuk gangguan yang dapat mengakibatkan dirinya tidak dapat memberikan keterangan secara benar.³⁸ Saksi dan/atau korban sangat mungkin berhadapan dengan ancaman maupun potensi ancaman, baik terhadap integritas fisik atau psikisnya yang akan berefek pada susahnya membuktikan pelanggaran berat HAM yang terjadi. Mengingat begitu pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap kejahatan yang terjadi maka sangat diperlukan jaminan perlindungan yang memadai sehingga akan mempengaruhi pencapaian keadilan pada Pengadilan HAM.³⁹ Ketidakhadiran atau keengganan saksi dan korban bersaksi di persidangan sangat mempengaruhi proses dan putusan pengadilan. Keadilan jadi sulit tercapai dan impunitas terus terjadi karena saksi dan korban tidak merasa berani untuk bersaksi atau mengadu.

Ancaman dan tekanan pada saksi dan korban terjadi pada Pengadilan HAM di Indonesia. Saksi seringkali enggan hadir di persidangan karena ketakutan dan intimidasi serta kecemasan yang disebabkan oleh tekanan dari dalam pengadilan pada saat persidangan. Faktor yang mempengaruhi kecemasan para saksi dalam memberikan kesaksian adalah keharusan para saksi untuk menghadapi terdakwa secara langsung ataupun supoter terdakwa.⁴⁰ Sedangkan saksi yang bukan korban, terutama yang merupakan aparat bawahan terdakwa tidak dapat memberikan kesaksian secara leluasa karena mereka berada dalam relasi sub-ordinasi dengan para terdakwa. Hal ini membuat jaksa

³⁸ Carla Ferstman, Mariana Goetz, & Alan Stephens (Editor), *Reparations for Victims of Genocide..*, hlm. 9

³⁹ Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, (Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 12-13

⁴⁰ Suzannah Linton, “Accounting for Atrocities in Indonesia” dalam *Briefing Paper Nomor 1 tahun 2010*, (Jakarta: ELSAM, 2010).

tidak mampu menghadirkan saksi korban secara maksimal, karena ketidakpercayaan atas jaminan keamanan dan alasan-alasan terkait lainnya.⁴¹

Sebuah contoh lemahnya sistem perlindungan saksi dan korban pada Pengadilan HAM yaitu pada Pengadilan HAM Timor Timur yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya menggunakan ruang perpustakaan atau ruangan di samping ruang sidang sebagai ruang tunggu para saksi yang sudah atau akan memberikan kesaksianya karena tidak memiliki tempat yang memadai. Dengan penempatan yang cenderung sembarangan ini, maka ruangan tersebut sering dimasuki para wartawan dan saksi sering menjadi incaran pengunjung lainnya.⁴² Hal ini tentu bertentangan dengan standar internasional tentang perlindungan saksi dan korban yang mensyaratkan saksi harus steril dan mempunyai ruang tunggu khusus bahkan jika memungkinkan mempunyai akses tersendiri untuk masuk dan keluar ruang sidang tanpa harus bertemu dan tidak terekspos keberadaannya baik oleh publik maupun oleh pihak terdakwa.⁴³

Jika memang ruang tunggu dan akses menuju/dari ruang sidang belum mampu menjamin kemanan dan kenyamanan bagi saksi dan korban karena keterbatasan fasilitas yang ada, maka untuk mengatasi kelemahan persoalan ini sebenarnya dapat disediakan mekanisme yang lebih membuat saksi merasa nyaman, seperti cara melalui kesaksian jarak jauh dengan *video conference* agar saksi tidak harus berhadapan dengan publik dan terdakwa. Namun, mekanisme ini seringkali masih dianggap bertentangan dengan KUHAP. Pasal 185 KUHAP yang menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan” dan Pasal 160 yang menyebutkan “saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang

⁴¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin, “Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan atas pengalaman Pengadilan HAM *Ad Hoc* Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timur –Timur”, Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi dan Korban No.1 Tahun 2005, (Jakarta: ELSAM, 2005).

⁴² *Ibid.*, hlm. 3

⁴³ “Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM (Office of The Commissioner For Human Rights”), (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 10.

demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya” dianggap sebagai dasar penolakan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini dengan berpegang bahwa berdasar kedua Pasal tersebut di atas maka kewajiban seorang saksi adalah menghadap sendiri di muka persidangan. *Video conference* sebagai metode keterangan saksi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak sah dan tidak bisa menggantikan kesaksian secara langsung di muka pengadilan.

Namun demikian, berdasarkan yurisprudensi, pemeriksaan saksi melalui *teleconference* telah dipraktekkan dalam beberapa perkara. *Video conference* pertama kali digunakan sebagai metode pemeriksaan saksi dalam proses peradilan di Indonesia adalah ketika pada tahun 2002 Mahkamah Agung (MA) memberikan ijin kepada mantan Presiden Habibie memberikan kesaksianya dari kantor Konsul Jendral Indonesia di Hamburg Jerman pada kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas terdakwa Akbar Tanjung. Metode ini dipilih hanya karena alasan praktis dan ekonomis demi efisiensi waktu dan biaya karena jarak yang menyebabkan kesulitan menghadirkan Habibie.

Contoh selanjutnya, metode kesaksian dengan *video conference* juga digunakan pada persidangan Abu Bakar Ba’asyir pada tahun 2003 atas tuduhan perencanaan pengeboman beberapa gereja di malam Natal di tahun 2000 dan rencana pembunuhan Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Faiz Bafana dan Ja’far bin Misrooki yang statusnya adalah tahanan kepolisian Singapura diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Karena tidak mungkin menghadirkan mereka yang sedang berada di Singapura dalam ruang persidangan di Jakarta Pusat maka media *video conference* dianggap cara terbaik memberikan kesaksian. Dalam Pengadilan HAM, penggunaan metode kesaksian melalui *video conference* juga pernah dilakukan pada kasus pelanggaran berat HAM Timor-Timur. Penggunaan metode ini dengan alasan keamanan dan efisiensi waktu. Para saksi memberikan kesaksianya dari kota Dili, Timor Timur untuk

persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adanya yurisprudensi tentang kesaksian melalui *video conference* yang dijelaskan dalam contoh-contoh tersebut di atas dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut *civil law system* tentu saja hanya bersifat persuasif, berbeda dengan negara-negara yang mananut *common law system*, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menjadikan *video conference* sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Semuanya diserahkan pada penilaian hakim apakah kesaksian melalui *video conference* bisa merupakan alat bukti atau hanya dapat dijadikan alat tambahan untuk menguatkan keyakinan hakim dengan beberapa syarat, seperti syarat keharusan untuk dilakukan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan mereka yang memberikan kesaksian di luar negeri harus didampingi JPU dan pengacara terdakwa.

Pendapat berbeda yang setuju terhadap metode kesaksian dengan *video conference* menyatakan bahwa metode ini merupakan sebuah terobosan yang dapat dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*). Tidak diaturnya penggunaan *video conference* dalam KUHAP tidak berarti menjadikan hal tersebut dilarang. Apalagi metode ini juga sudah dipergunakan dalam peradilan-peradilan pidana internasional seperti *the International Criminal tribunal for Former Yugoslavia (ICTY)*, *the International Criminal tribunal for Rwanda (ICTR)*, dan *International Criminal Court (ICC)*. Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali hukum terutama dalam konteks pelanggaran berat HAM yang merupakan kejahatan internasional dan mempunyai yurisdiksi universal.

Melalui hukum khususnya (*lex spesialis*) yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa saksi dan/atau korban dapat pula didengar kesaksianya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Pasal ini sebenarnya telah memberikan cara untuk prosedur pemberian kesaksian yang berbeda dengan KUHAP, yaitu pemberian kesaksian dengan menggunakan *video conference* atau tanpa hadir langsung di pengadilan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Berat HAM yang memungkinkan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Dipergunakannya media *video conference* sebagai salah satu cara dalam pemeriksaan saksi pada Pengadilan HAM dengan suatu pertimbangan tentang perlunya menemukan kebenaran materiil. Namun demikian, penggunaan metode ini tidak dapat dilakukan secara otomatis, Majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya teleconference. Kritik terhadap mekanisme ini adalah aturan yang jelas perlu ditetapkan agar penggunaan metode kesaksian dengan *video conference* tidak akan dibiarkan menjadi diskresi hakim.

Selain keharusan saksi hadir secara langsung dan berhadapan dengan terdakwa, kelamahan lain dalam Pengadilan HAM yang menyebabkan keengganhan saksi untuk hadir dan bersaksi adalah beberapa masalah mendasar yang tidak sesuai dengan asas ketentuan pemeriksaan saksi dalam hukum acara. Misalnya, dalam pemantauan terhadap proses pemeriksaan saksi pada Pengadilan HAM *Ad Hoc* untuk kasus Timor-Timur secara khusus dalam kasus yang mengadili Timbul Silaen,⁴⁴ pemantauan peradilan yang dilakukan oleh ELSAM⁴⁵ menemukan pelanggaran terhadap asas-asas tersebut. Berdasarkan asas ketentuan pemeriksaan saksi, dinyatakan bahwa saksi dipanggil dan diperiksa seorang demi seorang⁴⁶ (dilakukan satu persatu), sehingga para saksi tersebut tidak secara bersama-sama dan sekaligus diperiksa dalam ruang sidang yang sama, sepanjang hal itu tidak diperlukan. Pemeriksaan saksi secara satu persatu ditujukan agar keterangan yang diberikan bersifat bebas,

⁴⁴ Timbul Silaen, dkk, “Pengadilan HAM *Ad Hoc* Timor Timur di bawah *Standar Preliminary Conclusive Report Perkara*”, September 2002. Lihat: <http://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=529&lang=in>, diakses pada 25 April 2016.

⁴⁵ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, yang melakukan pemantauan secara intensif terhadap Pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor-Timur

⁴⁶ Pasal 160 ayat (1) butir aKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

yang tidak didengar oleh saksi yang lain, yang dapat mempengaruhi saksi yang lain tersebut. Tetapi, dalam prakteknya, seringkali para saksi yang seharusnya tidak boleh masuk ke sidang karena akan diperiksa sebagai saksi sering kali masuk ke persidangan untuk melihat pemeriksaan saksi lain, atau duduk di luar ruangan sambil mendengarkan proses pemeriksaan saksi lainnya. Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak memiliki ruang tunggu khusus untuk saksi dengan penjagaan ketat yang dimaksudkan agar calon saksi tidak dapat masuk ke ruang sidang atau mendengar proses pemeriksaan kesaksian sebelumnya. Dengan demikian, tampak bahwa Pengadilan HAM tidak memiliki mekanisme yang membatasi akses bagi orang-orang yang merupakan calon saksi masuk ke persidangan/ dapat mendengar kesaksian, yang tentunya akan mempengaruhi independensi mereka dalam memberikan kesaksian karena sudah terpengaruh oleh kesaksian sebelumnya.

Saksi dan korban juga harus berusaha mengingat-ingat kembali detil dari pernyataan yang mereka berikan sebelum pengadilan kepada polisi. Intimidasi juga kerap kali menjadi kecemasan bagi para saksi di dalam ruang pengadilan, seperti pada Pengadilan HAM *Ad Hoc* Timor-Timur dimana dalam ruang persidangan dipenuhi oleh aparat militer yang telah dimobilisasikan sehingga saksi merasa tertekan dan tidak bebas dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Beberapa saksi korban yang datang ke pengadilan ini khususnya yang berasal dari Timor Leste selalu merasa ketakutan ketika memberikan keterangan karena tertekan secara psikologis. Tekanan psikologis tersebut dilakukan baik oleh para pengunjung persidangan, wartawan media, dan juga para aparat di persidangan.⁴⁷ Hal ini telah membuat jumlah saksi yang dihadapkan di Pengadilan HAM oleh JPU tidak berimbang, sangat sedikit bila dibandingkan dengan saksi

⁴⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin, “Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM *Ad Hoc* Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timur –Timur”, *Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi dan Korban No.1 Tahun 2005*, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 3.

yang dihadirkan terdakwa.⁴⁸ Kelemahan ini harusnya diatasi melalalui selain melalui terobosan kesaksian dengan menggunakan *video conference* seperti yang sudah diungkapkan dalam paragraf terdahulu, juga dapat dilakukan dengan pembacaan berita acara kesaksian atau bahkan menemukan terobosan-terobosan yang dapat mempermudah jalannya pemeriksaan perkara karena perlindungan saksi bukanlah isu kemanusian semata, namun merupakan faktor strategis dalam suatu proses peradilan. Pengabaian terhadap perlindungan saksi berarti juga pengabaian terhadap proses pencarian kebenaran dan keadilan.⁴⁹

Dalam prakteknya ternyata perlindungan saksi dan korban dalam kasus pelanggaran berat HAM yang selama ini terjadi di berbagai negara, peradilan yang murni dijalankan oleh hukum nasional dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan peradilan dengan system *hybrid* (campuran antara peradilan domestik dan internasional). Meskipun biaya dianggap cukup tinggi, perlindungan saksi dan korban dalam sistem *Hybrid* bisa dijalankan secara efektif dan menunjukkan keberhasilan yang tinggi dalam menghukum sebagai timbal balik positif bagi Negara dan masyarakat dalam mencari keadilan.⁵⁰ Dalam hukum acara peradilan nasional Indonesia yang menjadi sumber utama Pengadilan HAM, peran saksi belum mendapat perhatian yang semestinya dalam proses penegakan hukum. Saksi cenderung hanya diperlakukan sebagai bagian dari alat bukti yang kurang terpenuhi hak-hak dan perlindungan. Posisi saksi yang sangat penting ini ternyata jauh dari perhatian penegak hukum dan pembentuk undang-undang, yang tidak secara

⁴⁸ David Cohen, “Seeking Justice on the Cheap: Is The East Timor Tribunal a Really Model for The Future?”, (Honolulu: Forthcoming in The Asia Pacific Issues Series, from The East-West Center), hlm 11. Lihat: <https://www.ocf.berkeley.edu/~changmin/Papers/SeekingJusticeOntheCheap.pdf>.

⁴⁹ “Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM” (*Office of The Commissioner For Human Rights*), (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 10.

⁵⁰ Pendapat yang dikemukakan oleh David Cohen dalam *Laporan Seminar Internasional “Penegakan Hukum Dan Aktivitas Perlindungan Saksi Dan Korban”*, Jakarta, 15-18 Juni 2010.

khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.⁵¹ Hal ini merupakan salah satu titik lemah dalam sistem legislasi yang mengatur hukum acara Pengadilan HAM, sehingga suatu desain legislasi yang lebih proporsional dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban sangat diperlukan, agar tujuan hukum acara Pengadilan HAM dalam mewujudkan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara dapat dicapai. Perlindungan saksi sangat terkait dengan perlindungan prosedural dan masalah keamanan lainnya untuk mendukung kemampuan saksi bersaksi dan meningkatkan keamanan sebelum dan selama persidangan.

Inti perlindungan saksi adalah persoalan keamanan dan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin saksi dapat memberikan kesaksianya secara bebas dari rasa takut dan intimidasi. Dengan demikian, perlindungan harus meliputi bantuan dan dukungan sebelum, selama dan setelah persidangan untuk membantu saksi mengatasi masalah psikologis dan praktis yang mungkin dihadapinya dalam memberikan kesaksian. Bahkan, program perlindungan saksi juga harus memberikan langkah-langkah perlindungan khusus termasuk relokasi internasional dan pergantian identitas.

Perlindungan saksi juga sangat terkait dengan perlindungan prosedural dan masalah keamanan lainnya untuk mendukung kemampuan saksi untuk bersaksi dan meningkatkan keamanan sebelum dan selama persidangan. Tindakan prosedural yang perlu diambil dalam perlindungan saksi dan korban dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori tergantung pada tujuannya. **Pertama**, langkah-langkah untuk mengurangi rasa takut melalui cara menghindarkan tatap muka konfrontasi antara saksi dengan terdakwa, seperti misalnya penggunaan laporan pra-sidang sebagai pengganti kesaksian di pengadilan (jika diizinkan, tidak menghadirkan terdakwa dari ruang sidang (sementara masih menonton sidang melalui link video); dan kesaksian via televisi atau link audio visual, seperti *video-conferencing*. **Kedua**, langkah-langkah untuk membuat sulit atau tidak mungkin terdakwa untuk melacak identitas saksi dengan menggunakan

⁵¹ Sapto Budoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana.*, hlm. 12-13

kesaksian anonim atau kesaksian dengan layar, tirai atau cermin dua arah untuk melindungi saksi dalam memberikan kesaksian. **Ketiga**, langkah-langkah untuk membatasi ekspose saksi kepada publik seperti dengan perubahan tempat persidangan, melarang publik berada di ruang sidang serta menghadirkan pendamping untuk memberikan dukungan kepada saksi. Namun demikian, langkah-langkah perlindungan prosedural yang digunakan harus dengan mempertimbangkan keseimbangan terhadap hak-hak terdakwa atas persidangan yang adil. Langkah-langkah ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan dikombinasi untuk memberikan perlindungan yang lebih besar lagi. Langkah-langkah perlindungan prosedural yang harus diambil meliputi kesaksian secara anonim, kehadiran seseorang yang dapat mendukung secara psikologis, penyamaran suara, penggunaan saksi baik pada pra peradilan disamping dalam persidangan.

Hal penting lain adalah penggunaan video/teleconference. *Videoconference* mengacu pada transmisi video (visual) dan audio (suara) antara dua lokasi. Hal ini memungkinkan keberadaan/kehadiran virtual seorang saksi untuk bersaksi melalui televisi atau dari lokasi yang jauh atau yang dirahasiakan. Persidangan diatur sedemikian rupa sehingga hakim, terdakwa, pengacara pembela dan jaksa dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan melihat dan mendengar jawaban saksi dan sikap saksi. *Video conferencing* dapat memungkinkan transmisi bersamaan gambar komputer, seperti dokumen [dan foto] sehingga video dapat ditampilkan pada satu layar bersamaan dengan data komputer yang lain. Dengan kata lain, saksi jarak jauh dapat dilihat pada layar besar sementara dokumen yang sedang dibahas oleh saksi dapat terlihat secara bersamaan oleh hakim/juri pada monitor layar. Kesaksian dari jarak jauh melalui *video conference* saat ini pemanfaatannya semakin meningkat bagi kesaksian dari saksi yang dilindungi. Peningkatan ini terjadi karena *video conference* digunakan untuk menghindari kontak langsung antara saksi dan terdakwa sehingga memberikan nilai keamanan untuk saksi yang rentan. Disamping itu, model kesaksian ini digunakan ketika keamanan fisik dari seorang saksi tidak dapat dijamin dalam ruang

persidangan atau yurisdiksi Negara setempat.⁵² Teknologi *video conference* telah maju sehingga memungkinkan transmisi tanpa gangguan atau keterlambatan dengan tampilan visual yang sangat baik, handal, relatif mudah dilaksanakan dan biaya ringan. Selain itu, transmisi dapat dienkripsi sehingga mencegah identifikasi kedua lokasi. Pada tingkat internasional, penggunaan *video conferencing* semakin meningkat di pengadilan pidana internasional untuk mengambil kesaksian korban, saksi rentan atau saksi yang tidak dapat melakukan perjalanan ke lokasi pengadilan untuk alasan fisik atau psikologis, serta untuk tujuan perlindungan.

Kerjasama Kelambagaan dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Kunci penting keberhasilan sebuah program perlindungan saksi juga terletak pada dialog dan kerjasama serta penetapan hubungan kerja yang baik antar para pihak yang terlibat dalam program berdasarkan kepercayaan dan pemahaman dan kerja sama timbal balik. Hal ini merupakan salah satu kunci strategis dalam perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006. LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban,⁵³ sehingga LPSK seharusnya memiliki kewenangan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan *pro justicia*. Kedudukan LPSK sebagai suatu lembaga ekstra struktural (*state auxiliary agency*) dalam sistem ketatanegaraan RI sebenarnya dimaksudkan untuk terwujudnya prinsip efektivitas maupun efisiensi dalam pelaksanaan kinerja lembaga tersebut sehingga desain legislasi harus memperkuat LPSK dalam sinergi kebijakan antar elemen aparat dalam penegakan hukum terkait sistem perlindungan saksi dan korban.

⁵² Lihat: www.unodc.org/unodc/en/treaties/stoc-cop-session5-conferencepapers,CTOC/COP/2010/CRP2. diakses pada 25 April 2016.

⁵³ Pasal 12 Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 sudah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian berkaitan dengan kelembagaan, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk memberikan kewenangan yang mencukupi bagi LPSK dalam menjalankan tugas perlindungan secara memadai. Beberapa kelemahan dalam perlindungan saksi dan korban pada Pengadilan HAM sudah dijabarkan di atas yang pada prinsipnya berkenaan dengan keamanan karena ancaman dan intimidasi terhadap saksi, maka LPSK harus memformulasikan perlindungan para saksi dan keluarga mereka dalam rencana jangka panjang dan jangka pendek. Formulasi rencana tersebut mencakup penyediaan fasilitas perlindungan dan keamanan yang tepat, termasuk fasilitas yang diperlukan bagi saksi perempuan dan anak. Rencana perlindungan juga memuat rekomendasi kepada pengadilan untuk mengadopsi berbagai standar atau peraturan yang memberikan perlindungan kepada korban dan saksi dan pihak yang terkena risiko atas kesaksian yang disampaikan. Termasuk di dalamnya mempersiapkan metode persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya, mempersiapkan mekanisme kesaksian *vivavoice* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun dokumen atau transkrip tertulis. LPSK juga harus memberikan bantuan dalam memperoleh bantuan medis, psikologis, dan bantuan lainnya yang tepat dan relevan. Agar bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya secara efektif dan efisien, LPSK harus menjamin para staff tetap menjaga kerahasiaan sepanjang waktu. LPSK juga harus menjamin diadakannya pelatihan bagi para staf berkaitan keamanan, integritas dan martabat korban dan saksi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sensitivitas gender dan kultural. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi antar-pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.⁵⁴

⁵⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, “Masukan Terhadap Perubahan Uu No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”, dalam Position Paper: I/KPSK/V/2014, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, Juni 2014. http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/06/Position-Paper-Koalisi-Perlindungan-Saksi-dan-Korban_-24-Juni-2014_Final.pdf, diunduh pada 30 Maret 2015

LPSK idealnya memiliki kapasitas sesuai dengan karakteristik kelembagaannya, yang meliputi kapasitas memberikan perlindungan fisik baik secara langsung atau tidak langsung. Konsekuensi dari hal tersebut LPSK membutuhkan tenaga pengamanan yang terlatih termasuk perlengkapan persenjataan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan saksi baik di persidangan maupun dalam situasi apapun, fasilitas rumah aman (*safehouse*) yang sesuai dengan standar keamanan dan pembiayaan berbagai keperluan. LPSK juga harus mempunyai kapasitas memberikan layanan pendampingan bagi saksi dan/ atau korban dalam proses peradilan pidana, sehingga LPSK dituntut untuk memiliki personil dengan berbagai latar belakang keahlian atau berbagai latar belakang profesi yang spesifik, misalnya tenaga medis (dokter dan paramedis), psikolog dan psikiater, pengacara atau paralegal, tenaga pendamping korban kejahanatan, penerjemah, dan lain-lain.⁵⁵

Namun demikian, Indonesia yang baru memulai mekanisme perlindungan saksi dan korban melalui LPSK, memerlukan kerjasama seluruh pihak dalam proses peradilan secara sinergis dan tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kerja sama semua pihak ini baik antar lembaga pemerintah dan antar lembaga pemerintah dengan NGO diperlukan untuk dapat saling membantu dan berbagi peran dalam melindungi korban dan saksi. Penegak hukum wajib memastikan bahwa saksi dan korban tidak akan menjadi korban dua kali sebagai akibat sistem peradilan yang tidak peka. Untuk itulah LPSK bisa menjadi penghubung antara penegak hukum dalam sistem peradilan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam kerangka kepentingan saksi dan korban.

Konsep Reparasi untuk Korban

Perkembangan hukum internasional mengenai reparasi belum cukup menggembirakan. Tanggung jawab negara masih difokuskan pada akuntabilitas dan penghukuman terhadap pelaku

Perlindungan-Saksi-dan-Korban_-24-Juni-2014_Final.pdf, diunduh pada 30 Maret 2015

⁵⁵ *ibid*

pelanggaran serius HAM. Tanggung jawab negara belum difokuskan pada persoalan reparasi korban. Padahal minimnya reparasi ini merusak konsep keadilan karena reparasi adalah elemen tak terpisahkan dari keadilan transisional dan bahwa konsep keadilan tidak akan bermakna jika tidak disertai pemenuhan hak-hak korban atas reparasi.

Praktek negara menunjukkan bagaimana sulitnya mengimplementasikan reparasi dalam praktek. Tindak lanjut oleh negara atas rekomendasi komisi kebenaran masih jauh dari harapan korban. Sebagai contoh, di Sierra Leone dan Guatemala kompensasi diberikan kepada mantan gerilyawan, namun tidak pada korban konflik. Demikian juga pada ICTY dan ICTR, pengakuan hak atas restitusi hanya diberikan pada korban pencurian properti, tapi tidak bagi korban genosida dan penyiksaan. Sementara itu pengadilan ad hoc internasional juga berjuang memastikan standar HAM yang tinggi bagi terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil tp tetap saja mengabaikan standar HAM yang tinggi untuk korban.⁵⁶

Meskipun beberapa upaya untuk memberikan kompensasi kepada orang-orang atas kerugian yang dideritanya atau untuk membantu anak-anak yang orang tuanya terbunuh karena pelanggaran berat HAM telah dilakukan pada masa dan sesaat setelah pelanggaran berat HAM berakhir, namun belum ada sebuah program reparasi yang komprehensif secara khusus ditujukan kepada para penyintas, korban dan keluarga mereka. Realitas di lapangan tersebut dapat dikatakan masih sangat minim dan terbatas dibandingkan standar internasional mengenai hak reparasi korban. Menurut hukum internasional, tiap Negara diwajibkan menyediakan remedii yang efektif, termasuk kebijakan atau program reparatif, untuk korban-korban pelanggaran berat HAM. Dalam Resolusi 60/147 misalnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan pentingnya “menghormati hak-hak korban untuk mendapatkan penyembuhan”⁵⁷ Dalam hukum

⁵⁶ Johanna Herman, “The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict”, *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 33, Issue 2, (2015), hlm. 190 – 191.

⁵⁷ UNGA Res A/RES/60/147 (16 Desember 2005),

internasional, secara garis besar, remedii untuk korban mencakup hak untuk tahu (*right to know*),⁵⁸ hak atas keadilan (*right to justice*),⁵⁹ dan hak untuk mendapatkan reparasi. Sedangkan kebijakan reparatif sendiri mencakup hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan (*satisfaction*) dan garansi tidak terjadinya pengulangan (*guarantee of non-repetition*).⁶⁰ Perlu ditekankan pula bahwa segala prosedur remedii yang disediakan Negara harus efektif, non-diskriminatif dan terbuka bagi siapapun yang memerlukan pemulihan.⁶¹

Dalam hukum nasional, Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 lebih memfokuskan pada hak atas kompensasi, yang telah juga diatur dan diakui oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UUNo.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik dan UUNo.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pelaksanaannya hak atas kompensasi diatur lebih lanjut oleh Pasal 1 angka (4) PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Namun demikian, pengertian kompensasi yang diatur dalam UU ini mengandung arti ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan ini tentu saja mereduksi makna sesungguhnya dari kompensasi yang dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan bagi korban pelanggaran

Mukadimah para. 11: “*Recognizing that, in honouring the victims’ right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims, survivors and future human generations and reaffirms the international legal principles of accountability, justice and the rule of law (...)*”

⁵⁸ Diane Orentlicher, “Updated Set of Principles For The Protection And Promotion Of Human Rights Through Action to Combat Impunity (8 February 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip 2.

⁵⁹ *Ibid.*, Prinsip 1 dan 19.

⁶⁰ UNGA Res 60/147, *op. cit.*, Annex 18.

⁶¹ *Ibid.*, annex 2(c) dan 12.

HAM berat yang harus diberikan oleh negara. Kompensasi merupakan kewajiban negara (*state obligation*) ketika terjadi pelanggaran berat HAM yang harus dilakukan Negara terhadap korban untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah.

Pengambilalihan ganti rugi oleh negara dengan syarat apabila tidak dilakukannya kewajiban pelaku atau pihak ketiga untuk membayar ganti kerugian mengisyaratkan pemberian kompensasi kepada korban pelanggaran berat HAM, harus terlebih dahulu ada pelaku yang dinyatakan bersalah dan dipidana serta diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Tetapi, karena pelaku tidak mampu sepenuhnya maka Negara mengambil alih tanggungjawab pelaku ini. Pengalaman Pengadilan HAM di Indonesia telah menunjukkan kekeliruan memahami konsep kompensasi tersebut. Pemberian kompensasi bersifat *assesoir*, artinya ada prasyarat yang harus terpenuhi agar korban mendapatkan kompensasi dan restitusi yaitu pelaku dinyatakan bersalah dan dipidana. Pada saat semua terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka tidak ada satupun korban yang mendapatkan kompensasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum HAM internasional yang menyatakan bahwa korban pelanggaran berat HAM berhak mendapatkan kompensasi tanpa harus menunggu apakah pelakunya dipidana atau tidak. Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*) mengatur bahwa korban memiliki hak yang salah satunya adalah hak atas Kompensasi. Berdasarkan deklarasi tersebut maka Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya,

yang timbul dari pelanggaran berat HAM, seperti kerusakan fisik dan mental, kesakitan, penderitaan dan tekanan batin, kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan, hilangnya mata pencarian dan kemampuan mencari nafkah, biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang, kerugian terhadap reputasi dan martabat, biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan; kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

Penutup

Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa beberapa ketentuan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan mengingat bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pada Pengadilan HAM maka untuk meningkatkan upaya pengungkapan kebenaran secara menyeluruh, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi ahli.⁶² Secara umum rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 belum mencakup perlindungan bagi orang-orang yang berkeahlian khusus, yang dalam KUHAP berstatus saksi ahli. Istilah “saksi” mengacu pada orang-orang yang memberikan (testimonial) bukti, sehingga mereka termasuk ahli dan korban, bahkan di beberapa Negara dan dalam peradilan pidana internasional, perlindungan juga diberikan kepada hakim, jaksa, polisi, dan jurnalis, sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan perlindungan karena orang-orang tersebut mungkin mengalami ancaman dan berada dalam risiko bahaya. Namun, perlindungan yang diberikan pada hakim, jaksa, polisi, dan jurnalis, bukanlah dalam perlindungan program saksi, tetapi perlindungan polisi beserta prosedur lainnya selama dalam penugasan.

Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun

⁶² Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2014 merupakan upaya positif untuk lebih meningkatkan jaminan terhadap perlindungan saksi dan korban. Konsep perlindungan bagi saksi dan korban harus mengacu pada langkah-langkah yang diambil atas dasar jaminan bahwa saksi dapat memberikan kesaksianya secara bebas dari rasa takut dan intimidasi. Perlindungan harus mencakup bantuan dan dukungan sebelum, selama dan setelah persidangan untuk membantu saksi dalam mengatasi masalah psikologis dan praktis yang mungkin dihadapinya dalam memberikan kesaksian. Perlindungan ini juga dilakukan dalam koordinasinya dengan persoalan perlindungan prosedural dan masalah keamanan lainnya. Persoalan keamanan biasanya menjadi tugas kepolisian yang ditujukan untuk memberikan perlindungan fisik sebelum dan selama persidangan yang dimaksudkan untuk mendukung kemampuan saksi bersaksi dan meningkatkan kemamanan sebelum dan selama persidangan. Namun perlu juga dipikirkan, dalam konteks Pengadilan HAM justru polisi termasuk pihak yang potensial melakukan pelanggaran HAM sehingga jika terdakwa adalah personil kepolisian maka harus ada institusi lain yang akan menggantikan tugas polisi dalam perlindungan saksi dan korban. Dengan mengeliminasi sejumlah kelemahan yang masih muncul dalam undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, diharapkan legislasi terkait perlindungan saksi dan korban lebih mengarah pada keadilan dan pro-korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Alkostar, Artidjo. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*. Yogyakarta: Pusham UII. 2004.
- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia: Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Cohen, David *et.al.* “*Pengadilan Setengah Hati: Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Timor Timur*”. Jakarta: Elsam. 2008.
- Ferstman, Carla Mariana Goetz, & Alan Stephens (Editor). *Reparations for Victims of Genocide, War Crimes and Crimes Against humanity: System in Place and System in the Making*.

Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 2009.

Fyfe, Nicholas. *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*. Jakarta: ELSAM. 2006.

Gultom, Binsar. *Pelanggaran HAM dalam Hukum Darurat di Indonesia: Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010

Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusham UII. 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.

Sihombing, Uli Parulia. *Hak Atas Peradilan Yang Adil: Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB dan Pengadilan HAM Inter-Amerika*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2008.

Tesis

Budoyo, Sapto. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*. (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.

Jurnal dan Dokumen

Commission on Human Rights Resolution 1999/S-4/1 of 27 September 1999.

Dewi, Trihoni Nalesti. *Model Pemantauan Peradilan yang Adil (fair trial) pada Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Penelitian didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Republik Indonesia melalui program Hibah Bersaing tahun 2009 – 2010.

Diane, Orentlicher. “*Updated Set Of Principles For The Protection And Promotion Of Human Rights Through Action To Combat Impunity*” (8 February 2005) E/CN.4/2005/102/Add.1, Prinsip 2.

ELSAM. *Kertas Posisi Keadilan Transisional: Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2012.

ELSAM. *Progress Report VII Pengadilan HAM Ad Hoc*. 12 November 2002.

ELSAM. *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia Tahun 2011: Menuju Titik Nadir Perlindungan HAM*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2012.

ELSAM. *Diskusi Panel Pengadilan HAM Tim-Tim*. 2003.

- Herman, Johanna. "The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict". *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 33. Issue 2. (2015).
- Linton, Suzannah, "Accounting for Atrocities in Indonesia (Mempertanggungjawabkan Kekejaman-kekejaman di Indonesia)" dalam *Briefing Paper Nomor 1 tahun 2010*. Jakarta: ELSAM. 2010.
- Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM (Office of The Commissioner For Human Rights). Jakarta: ELSAM. 2006.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin, 2005. "Perlindungan Saksi dan Korban: Catatan atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timur –Timur", *Seri Kampanye RUU Perlindungan Saksi dan Korban No.1 Tahun 2005*.
- TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998; UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UNGA Res A/RES/60/147. 16 Desember 2005.
- Website**
- Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al.* 2014. "Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", dalam Position Paper: I/KPSK/V/2014, Koalisi Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2014/06/Position-Paper-Koalisi-Perlindungan-Saksi-dan-Korban_-24-Juni-2014_Final.pdf, diunduh pada 30 Maret 2015.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, dan Zainal Abidin. 2008. "Perlindungan Saksi dalam Statuta Roma" dalam <https://perlindungsaksi.files.wordpress.com/2008/07/perlindungsaksi-dalam-statuta-roma.pdf>.
- Karen, Kramer. 2010. *Witness Protection As A Key Tool In Addressing Serious And Organized Crime*, dalam www.unodc.org/unodc/en/treaties/stoccpession5conferencepapers,CTOC/COP/2010/CRP.2.
- Taina Järvinen. "Human Rights and Post-Conflict Transitional Justice in East Timor", *UPI Working Paper 47 (2004)*. The Finnish Institute of International Affairs (FIIA), http://se1.isn.ch/serviceengine/Files/ISN/19246/ipublicationdocument_singledocument/AE3FEC46-96CC-44B1-BEC5-AFB8DE4332CD/en/WP47_2.pdf, diakses pada tanggal 30 Agustus 2011.
- Zainal Abidin. 2011. "Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya", makalah disampaikan pada *Training HAM Lanjutan untuk dosen Hukum dan HAM*, Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Norwegian Center for Human Right, Yogyakarta, <http://pusham.uii.ac.id/files.php?type=art&id=202&lang=id>, diunduh pada 30 Oktober 2011.
- Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Eksekutif___edit2b%20%281%29_0.pdf, diakses pada 26 April 2016.
- http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Eksekutif___edit2b%20%281%29_0.pdf,
- <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokpublikasi/Eksum%20Tanjung%20Priok.pdf> diakses pada 25 April 2016.
- <http://dokumentasi.elsam.or.id/mobile/reports/view/296?c=66&p=1>.
- <http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokpublikasi/Eksum%20Penghilangan%20Orang.pdf>, diakses pada 25 April 2016.
- <http://www.lpsk.go.id/humas/images/pressrelease/pr2.feb2010.pdf>, diakses pada 13 Mei 2010.
- <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridocda.nsf%28Symbol%29/A.54.726,+S.2000.59.En>.
- <http://www.lpsk.go.id/humas/images/pressrelease/pr2.feb2010.pdf>, diakses pada 13 Mei 2010.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: "Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?", "Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua," "Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)," dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: aisahputrib@gmail.com.

Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik. Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: atika.nur.k@gmail.com

Deasy Silvya Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: diandramengko@yahoo.com

Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008). Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

Gede Dwitya Arief Metera

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.northwestern.edu

Ismah Rustam

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

Novie Lucky Andriyani

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Sarah Nuraini Siregar

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Sri Yanuarti

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka


8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

| Domain | Vertikal | Horizontal |
|------------------|---|---|
| Internal | Pemanfaatan kepengurusan partai hingga level terendah | Pemanfaatan soliditas elite partai pada level DPP |
| | Sosialisasi agenda politik | Pemanfaatan agenda politik menyambut pemilu |
| Eksternal | Pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan dukungan masyarakat | Penajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik |

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Trend Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:

Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
 - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
 - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. **Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. **Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. **Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (italic), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. **Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan.2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M.Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institutue.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-jurnal dengan alamat <http://ejurnal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

